

**PENEGAKAN QANUN JINAYAT PADA LOKASI PEMANDIAN
DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG KEPARIWISATAAN
(Studi Kasus Wahana Impian Kuta Malaka)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NURUL FATMI

NIM. 170106024

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENEGAKAN QANUN JINAYAT PADA LOKASI PEMANDIAN
DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG KEPARIWISATAAN
(Studi Kasus Wahana Impian Kuta Malaka)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NURUL FATMI

NIM.170106024

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum


Prodi Ilmu Hukum

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A

NIP.197010271994031003

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

NIP.197804212014111001

**PENEGAKAN QANUN JINAYAT PADA LOKASI PEMANDIAN
DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG KEPARIWISATAAN
(Studi Kasus Wahana Impian Kuta Malaka)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 7 Januari 2022 M
5 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP.197010271994031003

Sekretaris,




Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP.197804212014111001

Penguji I,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002


Penguji II,



Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Fatmi
Nim : 170106024
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 November 2021

Yang menyatakan,




Nurul Fatmi

ABSTRAK

Nama : Nurul Fatmi
NIM : 170106024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Pada Lokasi Pemandian Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Studi Kasus Wahana Impian Kuta Malaka)
Tanggal Sidang : 7 Januari 2022
Tebal Skripsi : Halaman
Pebimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
Pebimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Penegakan Qanun, Tindakan Penegak Hukum, Praktik Pemandian Umum

Skripsi ini berjudul Penegakan Qanun Jinayat Pada Lokasi Pemandian Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Studi Kasus Wahana Impian Kuta Malaka). Yang menjadi latar belakang skripsi ini ialah adanya Qanun yang belum berlaku sebagaimana semestinya di Kabupaten Aceh Besar dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islamnya. Adapun salah satu diantaranya yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu Mengapa Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69) tidak mengikuti norma hukum yang terdapat dalam Qanun Nomor 8 tahun 2013 tentang Kepariwisataaan dan Bagaimana Tindakan Penegak Hukum terhadap Praktik Pemandian Umum di Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69) yang belum sesuai dengan Norma Hukum didalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Penelitian ini merupakan metode penelitian *Yuridis Empiris* yaitu penulis menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan dan kepustakaan yang mengacu pada ketentuan hukum dengan cara memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta bahwa pengelola WIM 69 tidak mengetahui substansi dari Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan secara menyeluruh, hanya secara umum saja yaitu seperti Perizinan dan lain-lain. Lalu Tindakan Penegak Hukum terhadap Praktik Pemandian Umum di WIM 69 belum sesuai dengan Norma Hukum dalam Qanun Kepariwisataaan, karena tidak ada perhatian khusus oleh Penegak Hukum terhadap Objek Wisata Buatan WIM 69, serta belum terealisasikan sosialisasi tentang Qanun ini kepada masyarakat dan pengelola wisata, dan tidak ada sanksi tegas kepada wisatawan dan pengelola wisata yang melanggar Pasal 83 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENEGAKAN QANUN JINAYAT PADA LOKASI PEMANDIAN DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN (Studi Kasus Wahana Impian Kuta Malaka)**. Dan tidak lupa pula Shalawat beriringkan Salam penulis hanturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag selaku wadek III.
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Badri, S.H.I., M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah

senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Muhammad Syuib, S.H., M.H., M.Leg.St selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak Drs. Burdan ZZ dan Ibunda tercinta Almarhumah Nurlina, serta Ibu Muhsina yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
8. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Asmaul Husna dan Ulul Azmi yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan mereka menjadi berkah.
9. Teristimewa kepada Keponakan Fatih Farhan Al-Faruq dan Faiz Fairuz Al-Farizi serta adik kandung penulis yaitu Pocut Meurah dan Putroe Kanzia Medina yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada para sahabat penulis yang juga tak pernah lelah untuk mengejar kesuksesan dalam hidup (Spirit Of Real Dream, Capram 2021 Radio Flamboyant Fm, Raja Maulana, Dy, Salwa, Alya, Mora, Nanda, Zedia, Mia, Khusna, Ucup, Fadhil, Dea, Mucek, Vira). Semoga kita semua menjadi orang yang terbaik dan sukses dunia akhirat dalam menunjang karir


11. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2017 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 1 November 2021

Penulis,

Nurul Fatmi



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ -rauḍ ah al-atfāl
-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْخَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aiful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi</i>
	<i>sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alōamru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasaw



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Besar	43
Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar	42
Tabel 2 Daftar Nama Pengelola Wahana Impian Kuta Malaka 69 (WIM 69)	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	65
Lampiran 2 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	66
Lampiran 3 Surat Penelitian.....	67
Lampiran 4 Surat Balasan.....	68
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	69
Lampiran 6 Foto Dokumentasi.....	70



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KERYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Penjelasan Istilah.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA PEMANDIAN DI TEMPAT UMUM DALAM QANUN KEPARIWISATAAN.....	15
A. Dasar Yuridis Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.....	15
1. Konsep Pemandian di Tempat Umum.....	15
2. Kategori Pemandian di Tempat Umum.....	19
3. Tujuan Penyediaan Pemandian di Tempat Umum	21
4. Bentuk Pelanggaran dalam Qanun Kepariwisataan	22
5. Sanksi Pidana Menurut Qanun Kepariwisataan	24
B. Tinjauan Umum Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.....	27
1. Pengertian Kepariwisataan	27
2. Pengertian Wisatawan	29
3. Perlindungan Hukum Kepariwisataa.....	38
4. Dasar Hukum Penegakan tentang Aturan Kepariwisataan.....	39

BAB TIGA PENEGAKAN DAN KEPATUHAN QANUN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ACEH BESAR	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Profil Provinsi Aceh	40
2. Profil Kabupaten Aceh Besar	41
3. Profil Wahana Impian Kuta Malaka 69 (WIM 69)	44
4. Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar	47
5. Profil Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar	48
B. Norma Hukum yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan terhadap Pengelola Pemandian Umum Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69)	49
C. Tindakan Penegak Hukum terhadap Praktik Pemandian Umum Wahana Impian Malaka yang belum sesuai dengan Norma Hukum dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan	53
1. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar	55
2. Tindakan yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar	57
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia yaitu negara hukum materil yang juga disebut sebagai negara hukum modern atau bisa disebut negara kesejahteraan.¹ Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik dalam hal spiritual maupun materiil yang berdasarkan dengan Pancasila, sehingga juga disebut sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri.² Kemandirian ini sendiri terlihat pada penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya yang di Indonesia disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, yakni menggunakan tolak ukur Pancasila.

Dalam suatu tataran yang praktis, hukum dibentuk bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang berhak, bukan kepada mereka yang hanya sekedar memiliki kekuasaan. Muchtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa prinsip negara hukum Indonesia yang utama adalah kekuasaan.³ Yang berarti bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum. Hukum ada untuk membatasi dan mengatur ruang gerak masyarakat agar terbentuknya tatanan hidup yang tertib, aman dan berkeadilan. Dimana hukum menjadi suatu keharusan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk dapat menciptakan ketertiban, keamanan, serta keadilan bagi masyarakat. Jika berbicara tentang Hukum, maka termasuk sektor Pariwisata.

¹ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit FHPm Univ. Negeri Padjajaran, Bandung, 1960, hlm 21 – 22.

² Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpulan dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hlm 109

³ Muchtar Kusumaatmadja, "Pemantapan cita hukum dan asas – asas hukum nasional di masa kini dan masa yang akan datang", *Jurnal Padjajaran*, No 1 Tahun 1995, Fakultas Hukum, UNPAD, Bandung hlm 1

Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Pariwisata telah menjadi sebuah industri terbesar dan memperlihatkan pertumbuhan yang sangat konsisten dari tahun ke tahun. Pariwisata modern saat ini juga dapat dipercepat oleh proses globalisasi dunia yang semakin hari semakin maju, sehingga menyebabkan terjadinya interkoneksi antar bidang, antar bangsa dan antar individu yang hidup di dunia. Perkembangan teknologi informasi juga mempercepat dinamika globalisasi dunia, dan didalamnya yaitu perkembangan dunia hiburan rekreasi dan pariwisata.

Pariwisata halal mulai berkembang di Indonesia, hal ini terjadi karena wisatawan yang menyukai wisata halal di Indonesia semakin bertambah. Indonesia dapat dikatakan memiliki banyak wisata islam.⁴ Pariwisata telah lahir sejak ada peradaban di dunia yang ditandai dengan hadirnya pergerakan manusia yang melakukan perjalanan. Pada zaman prasejarah, manusia yang hidup tidak tetap dan berpindah – pindah (nomaden), sehingga perjalanan dengan jarak jauh merupakan gaya dan cara orang untuk dapat bertahan hidup.⁵

Sektor Pariwisata merupakan sektor yang paling efektif untuk mendongkrak devisa Indonesia, karena sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat mengembangkan pariwisata yang terdapat di dalam negeri.⁶ Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Penyebabnya adalah perubahan struktur sosial ekonomi negara yang ada di dunia dan semakin banyaknya orang yang memiliki pendapatan lebih dengan angka yang semakin tinggi.

⁴ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. (malang : Literasi Nusantara) hlm 3

⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak dkk, *Sejarah Pariwisata menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia), hlm 3

⁶ Adenisa Aulia Rahma, “*potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di indonesia*” *Jurnal Nasional Pariwisata* vol 12 no 1 2020, hlm 1

Sebenarnya pariwisata tidak hanya berkaitan dengan permasalahan yang murni ada didalam ranah perekonomian. Selain itu permasalahan sosial, budaya dan perlindungan hidup menjadi bagian dari kepariwisataan, karena aktivitas ini mendatangkan orang yang berasal dari latar belakang status sosial dan kebudayaan yang bisa dikatakan sangat berbeda. Tidak hanya itu, pariwisata juga berkenaan dengan seluruh bidang di kehidupan masyarakat dengan potensi persoalannya masing – masing.⁷

Selain daripada itu, kepariwisataan sudah menjadi suatu fenomenal global, menjadi kebutuhan dasar, dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Tidak hanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja yang berkewajiban untuk dapat menjamin hak asasi manusia dalam berwisata, namun dunia usaha pariwisata dan juga masyarakat juga berperan penting untuk menegakkan hak setiap orang sehingga dapat mendukung tercapainya suatu peningkatan kesejahteraan.

Leiper menjelaskan bahwa pariwisata adalah suatu sistem, sebagai gabungan dari berbagai elemen yang mana satu dengan yang lainnya saling bergantung dan saling mempengaruhi. Adapun tiga elemen tersebut yaitu Daerah asal wisatawan, Daerah tujuan wisatawan, dan Daerah persilangan antara daerah asal dengan daerah tujuan.⁸

Kepariwisataan diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang telah di perbarui dari Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990. Dalam Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa :

“Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara

⁷ Basuki Antariksa, “*penegakan hukum pariwisata di DKI Jakarta sebagai destinasi pariwisata internasional*” Jurnal dinamika Hukum vol.12 no.1 Januari 2012, hlm 28.

⁸ Yuyu Indrawati dan Luh Gede Leli Kusuma Dewi, “*studi kepuasan dan ketidakpuasan wisatawan yang berkunjung ke sangeh dan alas kedaton*” Jurnal Analisis Pariwisata vol.12 no.2 2014, hlm 2

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha”.⁹

Dalam Pasal 4 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa tujuan dikembangkannya kepariwisataan adalah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Oleh karena itu, fakta yang terjadi di lapangan sangat berbanding terbalik dengan apa yang tertulis di dalam Undang – Undang, yaitu tujuan yang dari Pasal 4 yang berbunyi untuk memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, disini jelas bahwa hal itu bertentangan dengan permasalahan saya.¹⁰

Aceh merupakan suatu daerah yang merupakan Daerah Istimewa. Aceh juga tidak hanya dikenal dengan budaya dan adat istiadat yang kental, namun destinasi wisata juga menjadi daya tarik para wisatawan luar untuk mengunjungi provinsi Aceh. Adapun tempat wisata yang ada di Aceh meliputi tempat wisata buatan dan tempat wisata alam. Objek didalam proposal ini adalah wisata alam buatan yaitu Wahana Impian Kuta malaka yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, Taman Rusa di Kabupaten Aceh Besar, dan Kolam Renang Raider.

Pada Wahana Impian Kuta Malaka kondisi pemandian di kolam antara laki – laki dan perempuan tidak ada pemisahan. Bahkan tidak ada himbuan atau sejenisnya untuk larangan pemandian yang sesama lawan jenis disatukan. Tidak hanya di Wahana Impian Kuta Malaka, namun di beberapa destinasi Wisata lainnya yang terdapat di Aceh Besar juga tidak ada pemisahan kecuali di destinasi Wisata Ie Suum. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan saja, akan tetapi juga bertentangan

⁹ Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

¹⁰ Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at islam yang diancam dengan 'uqubat baik hudud maupun ta'zir. Uqubat sendiri yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku jarimah.¹¹ Pemandian di dalam satu kolam antara laki – laki dan perempuan termasuk kedalam Ikhtilat yang berarti bertemunya antara laki – laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) secara berbaur atau campur aduk disuatu tempat dan saling bersentuhan serta berdesak - desakan.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat telah disebutkan pada Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”¹²

Telah jelas disebutkan bahwa tidak hanya orang yang melakukan perbuatan *Ikhtilat* saja yang mendapatkan 'Uqubat Ta'zir, akan tetapi juga penyedia atau penyelenggara fasilitas termasuk ke dalam pihak yang mempromosikan *Jarimah Ikhtilat* tersebut.

Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang memiliki destinasi pariwisata alam maupun buatan yang cukup indah dan memukau serta terhitung banyak dibandingkan dengan kabupaten maupun kota lainnya yang terdapat di Aceh. Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 83 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki – laki dan perempuan”.¹³ Namun pada kenyataannya, laki – laki dan perempuan tidak dipisahkan atau dengan artian digabung. Sehingga apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Akan tetapi, perubahan sosial tidak bisa jika hanya di akomodasikan dengan undang –

¹¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹³ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 83 ayat (3) tentang Kepariwisataaan.

undang dan qanun saja, namun hukum secara teoritis harus dapat dijelaskan apa saja fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁴ Pemisahan yang dimaksud adalah tidak bersatu didalam satu kolam atau pemandian antara laki – laki dan perempuan, artinya laki – laki dan perempuan seharusnya di dalam kolam atau pemandian yang berbeda. Masalah ini merupakan suatu pelanggaran dan harus dikenakan sanksi sebagaimana yang di maksud dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Tempat pariwisata yang melanggar pengelolaan tempat pariwisata buatan yang terdapat pada Pasal 84 ayat (2) akan dikenakan sanksi yang berbunyi :

“Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata sebagaimana yang diatur dalam qanun ini, yang sanksinya tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).”¹⁵

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata ini sendiri belum diketahui sepenuhnya oleh Pemerintah atau Pejabat yang berwenang. Berdasarkan penelitian dengan cara melakukan tahapan observasi dan wawancara awal, penulis dapat mengetahui dan menemukan fakta bahwa regulasi ini belum berjalan seperti seharusnya, khususnya Pasal 83 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan karena disebabkan oleh kurangnya koordinasi oleh antar Lembaga. Pemerintah tidak berkontribusi langsung saat ada suatu objek wisata, khususnya objek wisata buatan. Sehingga regulasi mengenai Pariwisata ini belum diketahui oleh para pihak Pengelola wisata. Bahkan Dinas Pariwisata sendiri belum mensosialisasikan mengenai

¹⁴ Hasan Basri, “kedudukan syariat islam di Aceh dalam sistem hukum Indonesia” Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.55 Tahun XIII (Desember, 2011), hlm. 2.

¹⁵ Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 84 ayat (2) tentang Kepariwisataaan.

Qanun ini kepada masyarakat.¹⁶ Selanjutnya penulis juga telah menemukan beberapa kasus pelanggaran syari'at Islam yang terjadi dalam satu kolam di Wahana Impian Kuta Malaka (WIM 69) yaitu diantaranya seperti kasus *Khalwat* yang dilakukan di hari-hari biasa dan kasus *Ikhtilat* yang terhitung banyak dilakukan saat akhir pekan yaitu seperti hari Sabtu dan Minggu. Dimana pada hari-hari tersebut kawula muda berliburan baik dengan keluarga, teman, dan kerabat. Sehingga mengakibatkan bergabungnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di dalam satu kolam, tanpa dibatasi dengan pembatas apapun.

Kondisi seperti inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian antara apa yang tertulis didalam Qanun dan Apa yang terjadi di kehidupan nyata. Pada kasus ini juga tidak ada sanksi yang tegas oleh para Penegak Hukum atau Pejabat yang berwenang serta dapat menghilangkan identitas Provinsi Aceh yang dijuluki sebagai Serambi makkah yang mana terkenal dengan Syari'at Islam nya. Berdasarkan Latar Belakang diatas sangat menarik untuk saya teliti dengan judul penelitian **“Penegakan Qanun Jinayat Pada Lokasi Pemandian Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan (Studi Kasus Wahana Impian Kuta Malaka)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69) tidak mengikuti Norma Hukum yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan?
2. Bagaimana Tindakan Penegak Hukum terhadap Praktik Pemandian Umum di Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69) yang belum sesuai dengan norma hukum di dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 tentang Kepariwisataaan?

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Marzuki S.Ag., M.H selaku KASI Penyidikan dan Penuntutan di Kantor Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan Qanun Jinayat pada Lokasi Pemandian ditinjau menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan serta sanksi dan pelanggaran yang terjadi di Wahana Impian Kuta malaka 69 (WIM 69).
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan di Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan penelitiannya, membantu penerapan syariat islam di provinsi Aceh, serta dapat menjadi bacaan para mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan dilakukan terdahulu yang mempunyai kesamaan dan keterkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

Skripsi Israwati mahasiswa dari Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang berjudul *Pengaruh Penerapan Syariat Islam terhadap Potensi Wisata di Kota Banda Aceh*, dalam skripsinya Israwati membahas tentang adanya pelarangan hiburan non syariah, pelarangan perbuatan maksiat, kewajiban berbusana islami, penerapan penginapan islami dan ketersediaan

makanan halal terhadap potensi wisata di Kota Banda Aceh serta hambatan yang dihadapi dalam pengembangan potensi wisata.¹⁷

Skripsi Yolanda Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara medan, yang berjudul *Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Berbasis Syariah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang*. Dalam skripsinya Yolanda memaparkan tentang strategi pengembangan dan destinasi pantai yang menjadi target penerapan pariwisata berbasis syariah di Kota Sabang.¹⁸

Jurnal Nanda Rahmi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala yang berjudul *Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh*. Dalam jurnalnya, Nanda Rahmi membahas tentang Perkembangan Sektor Pariwisata berbasis Syariah di Kota Banda Aceh serta bagaimana kondisi dan keadaan Pariwisata Syariah tersebut.¹⁹

Dari beberapa karya ilmiah yang tersebut di atas, maka dapat diperoleh kenyataan bahwa belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan penulis yaitu mengenai **“Penegakan Qanun Jinayat Pada Lokasi Pemandian Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan (Studi Kasus Wahana Impian Kuta Malaka)”**.

F. Penjelasan Istilah

1. Penegakan Hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁷ Israwati, “Pengaruh Penerapan Syariat Islam terhadap Potensi Wisata di Kota Banda Aceh” Universitas Sumatera Utara (2017).

¹⁸ Yolanda, “Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Berbasis Syariah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019).

¹⁹ Nanda Rahmi, “Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh” Universitas Syiah Kuala (2017).

Dalam arti lain, penegakan hukum adalah tindakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga – Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.²⁰

2. Qanun adalah produk hukum peraturan perundang – undangan yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi semua penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Aceh yang beragama Islam maupun masyarakat non – muslim.²¹
3. Pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok dengan melakukan perjalanan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan tinggal dalam kurun waktu yang tidak lama dengan tujuan untuk bersenang – senang, bisnis dan tujuan lainnya.²²
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.²³
5. Objek Wisata adalah sebuah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan.²⁴

²⁰PengertianImpementasihttp://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205.pdf (diakses pada 16 maret 2021, Pukul 15:44 WIB).

²¹ Andi muhammad Asrun dkk, "mempertanyakan legalitas Qanun Aceh" Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.2 Vol 21 (Agustus 2009).

²² Baginda Syah Ali, "strategi pengembangan fasilitas guna meningkatkan daya tarik minat wisatawan di darajat pass (watermark) kecamatan pasirwangi kabupaten garut" Universitas Pendidikan Indonesia (2016).

²³Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

²⁴<https://brainly.co.id/tugas/31329082#:~:text=Jawaban,-3.3%2F5&text=objek%20wisata%20adalah%20sebuah%20tempat,%2C%20situs%20peninggala n%20sejarah%2C%20dll> (diakses pada Jum'at 19 maret 2021 pukul 21:35 WIB).

G. Metode Penelitian

Secara umum didalam setiap penulisan karya ilmiah tentu diperlukan adanya penjelasan tentang tata cara yang akan digunakan untuk dapat memahami penulisan karya ilmiah tersebut. Metode penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk dapat menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum dan doktrin – doktrin hukum untuk menjawab isu – isu hukum yang akan dihadapi kedepan.²⁵

Metode penelitian adalah suatu metode yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian dengan cara mempelajari bagaimana gejala dari suatu permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, untuk dapat meneliti penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Metode penelitian dibutuhkan guna untuk dapat menganalisis permasalahan yang akan di teliti. Adapun metode penelitian yaitu :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini adalah pendekatan yang melihat hukum pada kenyataannya atau bagaimana hukum di lapangan yang bertujuan untuk dapat menggunakan fakta hukum tentang pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

2. Jenis Penelitian

Pada karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yang berfungsi untuk meninjau langsung apakah regulasi tersebut sudah dijalankan bagaimana seharusnya di tempat pariwisata yang terdapat di lapangan sehingga nanti akan digunakan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

²⁵ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pranada Media,2005), hlm. 35.

3. Sumber Data

Pada penelitian yuridis empiris ini sumber data dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari beberapa sumber dengan cara melakukan wawancara dilapangan mengenai hal yang bersangkutan. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang telah tersedia serta tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.²⁶ Untuk mendapatkan yaitu dengan cara mengunjungi perpustakaan, pusat kajian dan banyak membaca buku tentang penelitian yang akan dilakukan.

c. Data Tersier

Data Tersier yaitu data yang memuat tentang penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data secara lisan sebagai acuan dasar. Metode ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab bersama narasumber yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Penyidik Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh, Kasi Operasi dan Penegendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar, Kasi Bidang Pariwisata di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Besar

²⁶ Maray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Vol 5 , No.3, 2006, hlm 93.

²⁷ Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa*, (Jakarta Selatan: PT Setia Purna Inves, 2005), hlm 96

dan dengan Wakil Manager Wahana Impian Malaka (WIM 69). Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat dan bukti mengenai adanya suatu masalah.

1. Observasi

Menurut Sugiyono, Observasi adalah suatu proses penelitian dengan mengamati suatu kondisi dari bahan – bahan pengamatan.²⁸ Metode ini digunakan dengan cara melihat, mengamati, memperhatikan, meninjau dan mengawasi suatu objek tertentu untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan tertentu.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk proposal skripsi dengan sistematika pembahasan, penulis menjelaskan penulisan proposal skripsi ke dalam 4 Bab yaitu :

Bab Satu, Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah yang membahas tentang penemuan kasus di lokasi penelitian, Selanjutnya terdapat dua Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, berisi tentang Pemandian di Tempat Umum dalam Qanun Kepariwisataan yang merupakan Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan serta Pemandian di Tempat Umum dalam Qanun Kepariwisataan. Membahas tentang Dasar yuridis Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan yang berisikan tentang Konsep pemandian di tempat umum, Kategori pemandian di tempat umum, tujuan penyediaan pemandian di tempat umum, bentuk pelanggaran dan sanksi pidana menurut

²⁸ <https://saintif.com/observasi-adalah/> (diakses pada senin 24 mei 2021 pukul 16:02 WIB).

Qanun Kepariwisataan. Selanjutnya membahas mengenai Tinjauan Umum Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan yang berisikan Pengertian Kepariwisataan, Pengertian Wisatawan, Perlindungan Hukum Kepariwisataan dan Dasar Hukum Penegakan tentang Aturan Kepariwisataan.

Bab Tiga, membahas tentang Gambaran Umum Tempat Penelitian yang berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, serta Manager Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69). Lalu membahas tentang Norma Hukum dan Ancaman Pidana terhadap Pengelola Pemandian Umum yang tidak menerapkan aturan ini. Lalu mengenai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Yang terakhir yaitu Tindakan Penegak Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan oleh Pihak Wilayatul Hisbah dan Dinas Pariwisata di Kabupaten Aceh Besar terhadap Praktik Pemandian Umum Wahana Impian Kuta Malaka (WIM 69) yang belum sesuai dengan Norma Hukum.

Bab Empat, berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB DUA

PEMANDIAN DI TEMPAT UMUM DALAM QANUN KEPARIWISATAAN

A. Dasar Yuridis Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan

1. Konsep Pemandian di Tempat Umum

Pemandian berasal dari kata dasar “mandi” yang berarti membersihkan tubuh dengan air dan sabun. Pemandian umum adalah suatu fasilitas pemandian publik yang dapat diakses oleh segolongan masyarakat. Pemandian umum muncul dari kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan, kebersihan dan sanitasi. Namun meskipun sebagian pemandian umum dapat dinikmati oleh masyarakat luas, pada kebanyakan kasus, istilah “umum” mungkin kurang tepat, karena beberapa pemandian umum terbatas pada keanggotaan yang bersifat khusus, dan lain sebagainya.²⁹

Dilihat dalam pandangan hukum Islam, Pemandian di tempat umum dipisah antara laki – laki dan perempuan. Hal ini telah disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan pada Pasal 83 ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

“Pemandian di tempat umum di: pisahkan antara laki – laki dan perempuan”.³⁰

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam qanun yang tersebut diatas bahwa ketentuan pemandian di tempat umum harus dipisahkan antara laki – laki dan perempuan karena sesuai dengan larangan oleh regulasi yang telah dibentuk. Kemudian juga karena Aceh merupakan Daerah Istimewa yang dikenal dengan Syariat Islamnya. Pemandian di tempat umum seperti yang ditemukan pada masyarakat Aceh adalah wisata alam dan wisata buatan. Adapun wisata alam yang dimaksud adalah seperti Lampuuk, Lhoknga, Brayeung, Mata ie, Waduk Humaira dan lain – lain. Wisata buatan adalah seperti Kolam renang raider,

²⁹ Pengertian dan Asal kata mandi <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mandi> (diakses pada 3 November 2021 pukul 14:27 WIB).

³⁰ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan Pasal 83 ayat (3).

Wahana Impian Kuta Malaka, Taman Rusa, Hillside (Mata Ie 2), Riung Gunung dan lain – lain. Jika ada yang melakukan pemandian antara laki – laki dan perempuan didalam satu kolam, maka itu termasuk kedalam perbuatan *Ikhtilat*.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Bab 1 Pasal 1 butir (24) menjelaskan bahwa *Ikhtilat* adalah perbuatan bermesraan, bercumbu, bersentuh – sentuhan berpelukan dan berciuman antara laki – laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik di tempat terbuka maupun tertutup.³¹

Dewasa ini, berbagai pergaulan yang terjalin di antara individu banyak yang menyimpang dan melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam, salah satunya ialah didalam dunia hiburan yaitu pemandian di destinasi wisata pemandian tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Dasar hukum mengenai ikhtilat tidak dijelaskan secara terperinci didalam Al-Quran, namun ada ancaman dan larangan-larangan yang dapat membawa kedalam perzinaan *Ikhtilat*.

Ikhtilat merupakan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Tidak hanya di tempat-tempat yang terlihat tertutup, tetapi juga pada tempat-tempat yang umum. Contohnya seperti pada penumpang bus laki-laki dan perempuan terjadi berdesak-desakan, hal itu sudah disebut dengan *Ikhtilat* karena telah tersentuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.³²

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diantaranya yaitu mengatur tentang *Jarimah Ikhtilat* yang terdapat pada Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilat*, diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda

³¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab 1 Pasal 1 butir (24).

³² Delfi Suganda dan Nawira Dahlan, “*Ikhtilat dalam dunia hiburan*”, Jurnal Legitimasi, Vol VII No.2 Juli-November 2018.

paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”³³

Ulama berpendapat bahwa ikhtilat dilarang dalam islam. Pandangan ini disebutkan pada Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 53 telah disebutkan ialah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نُظِرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِبِينَ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُرْذَى النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ
ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.”³⁴

Ibnu Katsir menafsirkan tentang ayat ini, ia berkata, “yaitu, sebagaimana aku larang kalian untuk memasuki tempat kaum perempuan, demikian pula janganlah kalian melihatnya perempuan, demikian pula janganlah kalian melihatnya secara keseluruhan. Jika di antara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka, kecuali dari balik tabir”.

Berdasarkan pendapat dari Ibnu Katsir dapat disimpulkan bahwa adanya larangan antara laki – laki dan perempuan untuk melakukan kegiatan pemandian

³³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³⁴ Q.S.Al-Ahzab/33:(53).

didalam satu kolam. Bahkan Ibnu Katsir juga menjelaskan jika ada keperluan diantaranya, harus berbicara dibalik tabir. Bahkan untuk berbicara saja harus dibalik tabir, apalagi untuk mandi didalam satu kolam yang sama. Hal ini jelas adanya ketidaksesuaian dari tujuan keduanya. Namun pengelolaan pariwisata tidak terlepas dari peranan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, anggaran juga sangat berperan dalam pengelolaan wisata, dengan sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke lokasi wisata dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), standarisasi dan sertifikasi, perizinan dan pengawasan yang baik serta tidak menghilangkan jati diri Daerah Aceh yang dikenal dengan syariat islamnya.³⁵

Salah satu hal yang menyimpang dari ajaran Islam adalah bercampurnya wanita dan pria (*Ikhtilat*), hal ini termasuk kedalam perbuatan yang haram hukumnya. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam dalam dunia hiburan, tidak terlepas dari hal-hal yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan seperti destinasi wisata yang pemandiannya tidak dipisah antara keduanya, sehingga sewaktu-waktu bisa terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.³⁶

Berbaurnya antara laki-laki dan perempuan semestinya dihindari atau diminimalisir, namun kebanyakan orang tidak menyadari akan hal tersebut bahkan biasanya meremehkan begitu saja untuk hal-hal yang sangat sederhana sebenarnya tidak boleh dilakukan tapi tanpa mereka sadari yang biasa mereka lakukan itu adalah hal yang tidak boleh terjadi.³⁷ Karena hal ini merupakan suatu hal yang dapat membuat hilangnya identitas Aceh.

³⁵ Muhsin Efendi dan Patriandi Nuswantoro, “*Pengelolaan Pariwisata Alam Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan*” Jurnal Hukum Resam, Vol. 5, No. 2, Oktober 2019.

³⁶ Tihami, Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), hlm. 145.

³⁷ Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, “*Bahaya Ikhtilāt Antara Laki dan Perempuan*”, d1.islamhouse.com (Indonesia: Tim Indonesia, 2009), hlm. 3-4.

Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh r.a menyatakan dalam Fatwa Rasa'ilnya bahwa *ikhtilāṭ* antara laki-laki dengan perempuan ada tiga keadaan diantaranya adalah:

1. *Ikhtilat* para wanita dengan laki-laki dari kalangan mahram mereka, maka ini jelas dibolehkan;
2. *Ikhtilat* para wanita dengan laki-laki ajnabi (non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya; dan
3. *Ikhtilat* para wanita dengan laki-laki ajnabi (non mahram) di tempat pengajaran ilmu, di toko, rumah sakit, perayaan-perayaan dan semisalnya, *ikhtilāṭ* yang seperti ini terkadang disangka tidak akan mengantarkan kepada fitnah diantara lawan jenis, padahal hakikatnya justru sebaliknya.

2. Kategori Pemandian di Tempat Umum

Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa pengertian dari *Ikhtilat* adalah bertemunya antara laki – laki dan perempuan di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi diantara keduanya. Berdasarkan pengertian *Ikhtilat* yang telah disebutkan, maka suatu pertemuan antara laki – laki dan perempuan disebut *Ikhtilat* jika memenuhi dua kategori, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya pertemuan (*Ijtima'*) antara laki – laki dan perempuan di suatu tempat yang sama. Seperti di gerbong kereta yang sama, pada satu ruang yang sama, di bus yang sama, dan lain – lain.
2. Terjadi interaksi antara laki – laki dan perempuan secara intens baik di suatu tempat maupun dalam suatu kolam. Seperti berbicara antara keduanya, bersenggol antara keduanya, saling bersentuhan, berdesakan, bergendongan dan lain – lain.³⁸

³⁸ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, "*Hukum Jinayat Aceh*", (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 83.

Ikhtilat diharamkan karena bertentangan dengan hukum syara' yaitu pemisahan antara komunitas laki – laki dan perempuan. Seperti yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan islami yaitu, di Madinah dulu komunitas laki – laki dan perempuan wajib dipisahkan dalam kehidupan, dan tidak boleh bercampur baur. Demikian juga dalam shalat berjamaah di mesjid, shaf (barisan) laki – laki dan perempuan diatur secara terpisah, yaitu shaf laki – laki didepan (tepat dibelakang imam) dan shaf perempuan di belakang serta dilengkapi dengan tirai pembatas antara keduanya.³⁹

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hukum Pemandian di Tempat Umum menurut perspektif Syariat Islam dan Adat Aceh telah menetapkan “Diharapkan kepada Pemerintah Aceh agar menertibkan dan menindak tegas dengan mencabut izin pendirian operasional pemandian umum yang tidak sesuai dengan syariat islam.”⁴⁰ Guna untuk terciptanya kehidupan beragama Islam dalam bentuk menjalankan syariat Islam. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, bahwa pelaksanaan keistimewaan Aceh meliputi:⁴¹

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam;
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan

³⁹ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, “*Hukum Jinayat Aceh*”, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 84.

⁴⁰ Fatwa majelis Permusyawarata Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hukum Pemandian di Tempat Umum menurut perspektif Syariat Islam dan Adat Aceh, Lembaran ke-3.

⁴¹ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang – undangan.⁴²

3. Tujuan Penyediaan Pemandian di Tempat Umum

Pariwisata merupakan sumber pendapatan yang dapat terus diperbaharui dan diremajakan, bentuk peremajaan wisata ini dapat berupa renovasi, pemeliharaan dan perawatan secara teratur, karena pariwisata merupakan suatu investasi yang penting pada sektor non migas di Indonesia. Keberhasilan sektor pariwisata dapat menarik simpati banyak orang, namun tetap tidak lepas dari pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan tata kelola wisata yang baik, meskipun keindahan alam yang dimiliki masing-masing tempat wisata juga berpengaruh. Akan tetapi, pengelolaan dan pemeliharaan yang baik juga menentukan daya pikat para pengunjung untuk dapat berkunjung ke objek-objek wisata yang terdapat di daerah tersebut.

Pemeliharaan objek wisata merupakan salah satu bentuk dari peran pemerintah guna untuk memajukan pembangunan pariwisata daerah dalam pembangunan pariwisata, pengembangan dan pengelolaan secara berkelanjutan pada objek-objek wisata sangat diperlukan agar objek wisata yang telah dibangun dapat bertahan lama dan menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun internasional yang diharapkan bisa memajukan pembangunan daerah. Kemudian dalam hal pemeliharaan objek wisata tentunya tidak lepas dari peran oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun pihak lainnya yang terdapat disekitarnya dalam mengelola dan memelihara objek wisata yang telah dibangun.⁴³

Menurut salah satu buku yang berjudul “*The Lawful and the Prohibited in Islam*”, yang ditulis oleh Sheikh Yusuf Al-Qadarawi, seorang ulama Islam global yang dihormati dan ketua dari Persatuan Ulama Muslim Internasional,

⁴² Ilka Sandela dkk, “*Konsep Pengaturan Pariwisata Halal di Aceh*”, Jurnal Ius Civile, Vol. 5 No. 1, April 2021, hlm. 89.

⁴³ Novrianti Rizkia, “*Peran dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga dalam pemeliharaan objek wisata air panas di kecamatan Long Kali kabupaten Paser*”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No.2 , 2017, hlm. 572.

Halal didefinisikan sebagai “yang diizinkan, sehubungan dengan yang tidak ada pembatasan, dan memberlakukan hukum dari Allah swt, dan diperbolehkan”.

Oleh karena itu, istilah halal berarti ‘diperbolehkan’ menurut ajaran Islam (hukum Syariah). Halal juga merupakan salah satu dari lima tindakan (*al-ahkam* dan *al-khamsah*) yang mengkategorikan moralitas tindakan manusia dalam Islam, Halal sebagai definisi diatas itu mengacu pada praktek atau kegiatan dibidang pariwisata yang ‘diperbolehkan’ menurut ajaran Islam.⁴⁴ Wisata berkonsep syariah di daerah Aceh itu belum berjalan sesuai dengan syariat Islam sepenuhnya, dan destinasi wisata pemandian yang menerapkan syariat Islam salah satunya hanya Ie Suum, Aceh Besar.

Tempat umum adalah tempat yang mempunyai fasilitas dan berpotensi untuk terjadinya penularan penyakit. Tempat umum merupakan tempat dimana banyak orang berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara insidental dan terus menerus, baik secara membayar maupun tidak. Menurut Chandra (2006), tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan lainnya. Kondisi lingkungan di tempat umum yang tidak terpelihara ini akan menambah besarnya resiko penyebaran penyakit serta pencemaran lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan. Tempat umum perlu dijaga seperti halnya transportasi baik darat, air dan udara.

4. Bentuk Pelanggaran dalam Qanun Kepariwisataan

Terkait dengan larangan di tempat wisata, Qanun Aceh tentang Kepariwisataan mengatur tentang pelanggaran di dalam Pasal 82, yaitu ditempat wisata setiap orang dilarang untuk sebagai berikut:

- a. Meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya;
- b. Melakukan perbuatan asusila;

⁴⁴ Mila Fasma Masful, “Pariwisata syariah: suatu konsep kepercayaan dan nilai budaya lokal di daerah pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatera Barat”, Jurnal The Massenger, Vol 9 No.1, Januari 2017, hlm. 5.

- c. Berjudi atau maisir dan/atau;
- d. Merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Ketentuan ini merupakan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan pada obyek wisata. Selanjutnya di dalam Pasal 83 dinyatakan beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata;
- b. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam;
- c. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan;
- d. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan;
- e. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi; dan
- f. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa ketentuan di dalam Qanun Aceh tentang Kepariwisata yang mengandung nilai-nilai pariwisata halal, antara lain di bagian:

- a. Fungsi kewisataan;
- b. Arah penelitian dan pengembangan pariwisata di Aceh;
- c. Jenis usaha pariwisata;
- d. Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- e. Kewajiban pelaku usaha obyek wisata;
- f. Kewajiban pengelola hotel berbintang;

- g. Ketentuan bagi pengelola restoran;
- h. Larangan-larangan pada tempat wisata; dan
- i. Ketentuan yang harus dipenuhi bagi wisatawan asing.

Adapun beberapa ketentuan di dalam Qanun Aceh tentang Kepariwisata di atas sudah memuat beberapa nilai pariwisata halal, meski belum dapat terakomodir secara keseluruhan, khususnya tentang teknis agar penyelenggaraan wisata halal dapat berjalan dengan baik. Ketentuan yang termuat di dalam Qanun Aceh tentang Kepariwisata belum memadai jika dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Aceh, hal ini karena di dalamnya tidak memuat tentang standar-standar atau indikator-indikator yang harus dipenuhi agar sebuah obyek wisata yaitu bagian dari pariwisata dapat disebut sebagai wisata halal. Di dalam qanun tersebut hanya disebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, larangan-larangan, tanpa menyebutkan ketentuan lain yang lebih rinci. Tentunya agar pelaksanaan wisata halal dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dibutuhkan pembentukan regulasi khusus tentang pariwisata halal baik dalam bentuk qanun yang lain, seperti Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat maupun dalam bentuk Peraturan Gubernur.⁴⁵

5. Sanksi Pidana Menurut Qanun Kepariwisata

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.⁴⁶

Sanksi tindakan adalah suatu jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada

⁴⁵ Ilka Sandela dkk, "Konsep Pengaturan Pariwisata Halal di Aceh", Jurnal Ius Civile, Vol. 5 No. 1, April 2021, hlm. 96.

⁴⁶ Mahrus Ali, "Dasar-dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015, hlm. 202.

orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih berada dibawah umur. Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁴⁷

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberi pengertian sanksi pidana yaitu sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Sanksi pidana adalah sanksi yang sifatnya antisipatif (bukan reaktif), terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk dapat menyembuhkan suatu keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁴⁸

Dalam Qanun Hukum Jinayat mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. Sanksi dikenal dengan istilah 'Uqubat. 'Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Pada qanun ini, 'Uqubat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. 'Uqubat Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas. Seperti contoh 'Uqubat Cambuk dan lain sebagainya.
- b. 'Uqubat Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Selanjutnya 'Uqubat Ta'zir dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

⁴⁷ Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP.

⁴⁸ Mahrus Ali, "Dasar-dasar Hukum Pidana", (Jakarta, 2015), hlm. 194-195.

- 1) *'Uqubat Ta'zir* utama, yaitu cambuk, denda, penjara dan restitusi (pengurangan);
- 2) *'Uqubat Ta'zir* tambahan, yaitu pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan hak, parampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.⁴⁹

Sanksi pidana terhadap perbuatan pemandian ditempat umum diatur didalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 tentang Kepariwisata Pasal 84 Pasal (2) yang berbunyi :

“Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang 2009 tentang Kepariwisata, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Begitu juga di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan tentang sanksi terhadap pelanggaran pemandian di tempat umum yaitu pada Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilat, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, kedua Qanun ini mengatur tentang pelanggaran, akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu jika di dalam Qanun Kepariwisata menjelaskan bahwa ketentuan pidana terhadap pelanggaran ditujukan kepada pengunjung destinasi wisata pemandian. Sedangkan Qanun Hukum Jinayat ketentuan pidana terhadap pelanggaran ditujukan kepada pelaku usaha wisata pemandian.

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁵⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat.

B. Tinjauan Umum Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan

1. Pengertian Kepariwisataan

Kepariwisataan berasal dari kata pariwisata yang artinya berhubungan dengan kegiatan rekreasi atau perjalanan. Istilah pariwisata berasal dari bahasa sanksekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari dapat diartikan sebagai berkali-kali atau berulang-ulang, sedangkan wisata dapat diartikan perjalanan. Kepariwisataan sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan wisata.

Metheison dan Wall mendefinisikan bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan sementara dari luar rumah atau tempat kerja atau berkegiatan di luar normal atau di luar kebiasaan sehari-hari.⁵¹ Pariwisata juga merupakan kegiatan yang mencakup berbagai macam jenis wisata seperti, penyediaan jasa akomodasi, jasa angkutan wisata, jasa boga/makanan/kuliner, dan berbagai kegiatan jasa lainnya.

Didasari dengan definisi di atas maka proses pembentukan istilah pariwisata oleh sebuah pemerintahan atau sebuah negara mendapat pengaruh yang sangat besar dari usulan akademik, masyarakat, dan organisasi.⁵² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai hukum positif di Indonesia memberikan definisi pariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Dasar hukum kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam undang-undang ini, definisi kepariwisataan adalah “pariwisata merupakan seluruh kegiatan wisata

⁵¹Yukiko Hiro Mantu “*Studi Literatur : Pariwisata sebagai ilmu pengetahuan, disiplin ilmu atau kajian*” Jurnal Hospitality , Vol 8 No 22 desember 2019, hlm. 122.

⁵² Violetta Simatupang, “*Hukum Kepariwisataan Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*”, (Bandung:PT Alumni, 2009) , hlm. 62.

yang didukung oleh berbagai layanan-layanan dan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, ataupun pemerintah daerah.”⁵³

Untuk mendapatkan kejelasan dari definisi umum tentang kepariwisataan, maka berikut definisi kepariwisataan secara umum.

- a. Wisata, yaitu perjalanan seseorang atau sekelompok orang, dalam bahasa Inggris perjalanan atau wisata dapat diartikan “*travel*”, yang artinya berpergian;
- b. Wisatawan, yaitu orang yang melakukan kegiatan perjalanan, yang dalam bahasa Inggris disebut “*traveller*”;
- c. Para Wisatawan, yaitu orang-orang yang berpergian, wisatawan merupakan bentuk jamak dari wisatawan;
- d. Pariwisata, yaitu perjalanan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain, dalam bahasa Inggris disebut “*tour*”;
- e. Kepariwisataan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata, dalam bahasa Inggris disebut “*tourism*”.⁵⁴

Seseorang atau sekelompok orang melakukan kegiatan pariwisata untuk mencari kesenangan atau untuk menghilangkan kepenatan sehari-hari dalam bekerja. Tujuan melakukan kegiatan perjalanan menurut Islam adalah dalam hal kebaikan atau perjalanan yang tidak mengakibatkan dosa, dan harus dibenarkan oleh agama. Orang yang melakukan perjalanan bahkan diberikan keringan oleh Allah dalam bidang kewajiban agama seperti bisa menjamak atau mengqasar sholat fardhu, dan menunda puasanya. Adapun sifat terpuji dari suatu perjalanan adalah sifat yang tercantum dalam Q.S Al-Hajj : 22 ayat 46 yang artinya:

“Maka apabila mereka tidak berjalan dimuka bumi, lalu mereka mempunyai dua hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena

⁵³Isharyanto, Maria Madalina dan Ayub tori S.K, *Hukum Kepariwisataan dan Negara Kesajahteraan (antara kebijakan dan pluralisme lokal)*, (Bogor : Halaman Moeka Publishing, 2019), hlm. 40-41.

⁵⁴I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widayatmaja, “*Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*”, (Bali : Pustaka Larasan, 2017), hlm. 15-16.

sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, ialah hati yang dalam dada”.⁵⁵

2. Pengertian Wisatawan

Wisatawan berasal dari kata wisata yang berarti melakukan suatu perjalanan, sedangkan secara kaidah kebahasaan penambahan kata “wan” menunjukkan orang/subjek. Pengertian atau definisi wisatawan dapat diartikan orang yang berwisata, biasa sering disebut dengan turis atau pelancong.

Menurut Badan Pusat Statistik pengertian wisatawan terbagi dua, yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal. Wisatawan mancanegara terbagi kepada dua yaitu wisatawan dan pelancong. Definisi wisatawan mancanegara adalah pengunjung yang mengunjungi Negara yang bukan tempat tinggalnya dan tidak bermaksud untuk mencari penghasilan dan tidak lebih dari 12 bulan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, wisatawan mancanegara ini sering disebut pelancong dalam istilah bahasa Inggris disebut *tourism*. Definisi pelancong adalah seseorang yang datang ke suatu Negara atau berkunjung ke suatu Negara tidak lebih dari 24 jam, seperti pengunjung yang tiba di suatu Negara tetapi mereka tidak menginap di akomodasi penginapan Negara tersebut, dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut *excursionis*.⁵⁶

Definisi Wisatawan Lokal atau wisatawan domestik atau wisatawan dalam negeri adalah wisatawan yang berpergian ke daerah-daerah atau negara tempatnya.⁵⁷

a. Ciri- ciri wisatawan

Ada empat ciri umum yang melekat pada wisatawan, yaitu:

- 1) Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat tujuan;

⁵⁵ Q.S Al-Hajj(22) : 46.

⁵⁶ <https://www.bps.go.id>. (diakses pada Jumat 6 Desember 2021 Pukul 15.05 WIB).

⁵⁷ Koman Ratih Tunjungsari, “Karakteristik dan persepsi wisatawan mancanegara di kawasan samur dan canggu, bali” Jurnal Pariwisata Terapan , Vol.2, No. 2, 2018, hlm. 112.

- 2) Tempat tujuan wisata berbeda dengan tempat tinggal atau tempat bekerjanya sehari-hari;
- 3) Wisatawan bermaksud pulang kembali, tidak menetap atau hanya selama beberapa hari atau berbulan-bulan karna perjalanannya bersifat sementara dan dengan durasi jangka pendek. Wisatawan melakukan perjalanan bukan untuk mencari tempat tinggal atau bukannya untuk mencari penghasilan.⁵⁸

b. Jenis dan Macam-macam wisatawan

Wisatawan terbagi kepada empat, dibedakan berdasarkan ruang lingkup perjalanan wisata tersebut dilakukan, yaitu:

- 1) Wisatawan asing, yaitu orang yang melakukan perjalanan masuk ke negara lain dan negara tersebut bukan negara yang ia tinggal;
- 2) Wisatawan *domestic foreign*, yaitu orang dari negara asing yang berdiam disuatu negara dan ia berkunjung atau berwisata di negara yang ia tinggal, contohnya seperti orang yang bekerja di duta besar;
- 3) Wisatawan domestik, yaitu wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata yang masih merupakan wilayah negaranya sendiri.⁵⁹

c. Hak dan Kewajiban Wisatawan

Hak dan Kewajiban wisatawan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur kepariwisataan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, terdapat suatu pemberdayaan untuk pengunjung tempat pariwisata agar wisatawan tidak dirugikan. Setiap wisatawan berhak memperoleh:

⁵⁸ Fiki Nurrohman Amin Sahara, dkk. “Analisi Motivasi berkunjung wisatawan dan tingkat pengetahuan wisatawan tentang produk industri kreatif sektor kerajinan” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 35, No. 2, Juni 2016, hlm. 148.

⁵⁹ I ketut Suwena dan I gusti Ngurah widyatmaja, “Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata”, (Bali: Pustaka larsan, 2017) , hlm. 41.

- 1) Informasi yang akurat mengenai tempat wisata;
- 2) Pelayanan pariwisata sesuai standar operasional;
- 3) Perlindungan hukum dan keamanan;
- 4) Pelayanan kesehatan;
- 5) Perlindungan hak pribadi; dan
- 6) Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi.⁶⁰

Kewajiban wisatawan adalah hal yang harus dilakukan oleh wisatawan salah satu contohnya adalah dengan menjaga lingkungan dan kelestarian tempat wisata, agar tempat wisata tidak tercemar.

Pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, kewajiban wisatawan yaitu:

Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat dan kebudayaan dan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seempat;

- 1) Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- 2) Turut serta menjaga ketertiban lingkungan dan keamanan lingkungan;
- 3) Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan kesusilaan atau perbuatan melawan hukum.⁶¹

Dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 83, Kewajiban wisatawan yang berkunjung di Aceh , wajib:

- 1) Bagi wisatawan domestic maupun wisatawan asing wajib menggunakan pakaian sopan di tempat-tempat wisata;
- 2) Bagi wisatawan muslim wajib mengenakan pakaian sesuai syariat Islam.

⁶⁰ Wildaniati, "Tanggung jawab pengelola di objek wisata terhadap pengunjung ditaman wisata alam mayang pekanbaru", jurnal JOM fakultas Hukum , Vol. 6 , No. 1, 2019, hlm. 2.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

d. Pengusaha Pariwisata

Pengusaha pariwisata adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan pariwisata, sedangkan usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan wisata.⁶² Pengertian pengusaha pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pengusaha pariwisata adalah seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata. Pengertian pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha adalah setiap orang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum yang berdiri di wilayah hukum Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam melakukan perjanjian untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.⁶³

Usaha yaitu setiap tindakan atau perbuatan seseorang yang dilakukan oleh setiap orang dalam bidang perekonomian bertujuan untuk mencari keuntungan, usaha pariwisata merupakan usaha yang diperuntukkan untuk memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan.⁶⁴ Kewajiban pariwisata atau pengusaha pariwisata diatur dalam Pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan, yaitu:

a. Kewajiban Pengusaha

- 1) Menjaga dan menghormati norma dan nilai-nilai kebudayaan setempat;
- 2) Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

⁶² Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

⁶³ Gledys.I.M. Semueil, "*Hak dan kewajiban pengusahadalam melakukan usaha pariwisata*", Lex Privatum , Vol. 1, No. 2 , 2013, hlm. 157.

⁶⁴ Gledys.I.M. Semueil, "*Hak dan kewajiban pengusahadalam melakukan usaha pariwisata*", Lex Privatum , Vol. 1, No. 2 , 2013, hlm. 158.

- 3) Memberikan pelayanan yang sama terhadap pengunjung, atau tidak deskriminatif;
- 4) Memberikan keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan pengunjung;
- 5) Memberikan perlindungan asuransi terhadap wisata yang beresiko tinggi;
- 6) Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, asri dan nyaman; dan
- 7) Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia.⁶⁵

b. Tata cara mendapatkan izin untuk mendirikan usaha pariwisata

Perizinan merupakan bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha pariwisata untuk memulai dan menjalankan usahanya yang persetujuan tersebut dituangkan dalam sebuah surat izin atau surat keputusan.⁶⁶

Adapun syarat-syarat untuk adanya izin mendirikan tempat pariwisata berdasarkan persyaratan dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) adalah sebagai berikut:

- 1) Nib dan izin OSS;
- 2) Fotocopy KTP pemilik dan Penanggung jawab setempat;
- 3) Rekomendasi dari Camat setempat;
- 4) Izin lokasi;
- 5) Izin lingkungan, jika di Aceh Besar biasa izin lingkungan ditandai dengan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan);
- 6) IMB/ bukti perjanjian sewa gedung/tempat;

⁶⁵Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

⁶⁶Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu Kabupaten Aceh Besar.

7) Izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan.

c. Pengertian Objek wisata

Objek wisata merupakan suatu tempat yang menjadi kunjungan bagi wisatawan karena mempunyai sumber daya alam seperti keindahan tumbuh-tumbuhan, kebun binatang, adat istiadat seperti tari, bangunan seperti candi dan sebagainya. Objek wisata juga merupakan potensi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah.⁶⁷

d. Pengertian wisata minat khusus

Wisata minat khusus merupakan sebuah istilah untuk wisatawan yang berlibur yang memiliki minat yang khusus, seperti contohnya seni, olahraga, pendidikan serta kegiatan alam terbuka. Menurut Anindita (2010) merupakan kegiatan berpariwisata yang sifatnya berpetualang yang memiliki atribut fisik dan keinginan wisatawan untuk berinteraksi dengan unsur alam, contohnya seperti kolam renang, arung jeram, wahana permainan paralayang, dan sebagainya.

Adapun wisatawan yang terlibat dalam wisata minat khusus terbagi kepada dua macam, yaitu:

1) Kelompok Ringan (*soft adventure*)

Kelompok ringan ini merupakan kelompok wisata minat khusus yang melibatkan diri karena keinginan untuk mencoba aktifitas yang baru, dan tingkat tantangannya juga hanya mencapai rata-rata.

2) Kelompok Berat (*Hard Adventure*)

Kelompok yang ikut serta adalah kelompok yang memandangi wisata ini sebagai petualangan yang bersifat lebih aktif dan serius dalam bidang ini, tingkat tantangannya di atas rata-rata. Oleh karena itu wisata minat khusus merupakan wisata minat seseorang yang

⁶⁷ Osman Ananto, *Persepsi Pengunjung Pada Objek Wisata Buatan Kota Pekanbaru*, JOM FISIP, Vol 5, 2018, hlm 6.

tertarik dengan kegiatan yang bersifat menantang dan mempunyai atribut fisik yang digunakan dalam kegiatan berwisata.⁶⁸

e. Jenis-jenis pariwisata

Pariwisata bukan merupakan suatu kegiatan orang berpergian semata-mata hanya untuk satu hal, tetapi ada beberapa hal yang mendasari dan dikarenakan setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda dan bentuk kebahagiaan yang berbeda-beda, maka peneliti akan menjelaskan jenis-jenis pariwisata.

- 1) Menurut letak geografis, kegiatan pariwisata dapat dibedakan menjadi 5, yaitu:
 - a) Pariwisata lokal, yaitu ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas yaitu mencakup wilayah tertentu, contohnya kepariwisataan Bali, atau kepariwisataan Aceh, atau kepariwisataan Bandung;
 - b) Pariwisata Regional yaitu kegiatan pariwisata yang dikembangkan oleh suatu wilayah atau wilayah tertentu;
 - c) Pariwisata Nasional jenis pariwisata ini dikembangkan di wilayah suatu negara, dan para pesertanya bukan hanya masyarakat negara tersebut, tetapi juga para warga negara asing yang tinggal dinegara tersebut;
 - d) Pariwisata regional- internasional, adalah kegiatan wisata di satu wilayah nasional yang terbatas, tetapi melampaui batas-batas negaranya, seperti ASEAN, biasanya disebut Pariwisata ASEAN;
 - e) Pariwisata Internasional yaitu kegiatan pariwisata yang dikembangkan di banyak Negara.

⁶⁸ Desmala Sari, *Analisis Faktor Motivasi Wisatawan Muda Dalam Mengunjungi Destinasi Wisata Minat Khusus*, Journal of Indonesian Tourism, Hospitality, and Recreation, Vol 1, Nomor 2, 2018, hlm 14-15.

- 2) Menurut Pengaruhnya terhadap pemasukan negara atau pembayaran.
 - a) Pariwisata Aktif, yaitu wisatawan asing masuk ke suatu Negara. Jadi bertambahlah perekonomian negar tersebut;
 - b) Pariwisata Pasif, yaitu warganegara mengunjungi atau berpergian ke negara lain/ luar negeri.
- 3) Menurut Alasan/tujuan berpariwisata
 - a) Perjalanan Bisnis, yaitu wisatawan datang untuk tujuan dinas, atau perdagangan atau sesuatu hal yang berhubungan dengan pekerjaannya;
 - b) *Vocational Tourism*, yaitu wisatawan yang melakukan perjalan merupakan orang-orang yang sedang liburan atau cuti;
 - c) *Educational Tourism*, yaitu wisatawan yang melakukan kegiatan wisata sekaligus unutk mengeksplor atau menyelidiki suatu bidang ilmu, contohnya seperti: *study tour*; dan
 - d) *Hunting Tourism*, yaitu kunjugan wisatawan untuk berburu dan diijinkan oleh penguasa setempat dan untuk kesenangan atau hiburan semata.
- 4) Menurut waktu berkunjung
 - a) Turis Musiman, yaitu wisatawan yang berkunjung pada waktu-waktu tertentu, misalnya *summer tourism*; dan
 - b) Turis *Occasion* yaitu turis yang berpergian di hari-hari atau waktu tertentu dan merupakan hari besar, misalnya hari raya, nyepi, dan sebagainya.
- 5) Menurut Objeknya
 - a) Pariwisata budaya merupakan pariwisata yang budaya nya menjadi suatu ketertarikan berpariwisata;

- b) Jenis pariwisata yang berpergian untuk menyembuhkan suatu penyakit, misalnya pemandian air panas, dan sebagainya;
 - c) Turis Komersil yaitu motivasi wisatawan melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional maupun internasional;
 - d) *Sport Tourism* dimana seseorang melakukan perjalanan untuk menyaksikan pesta olahraga disuatu tempat;
 - e) *Political Tourism* yaitu perjalanan kenegara lain untuk menyaksikan peringatan hari kemerdekaan;
 - f) *Social Tourism* dimana penyelenggara tidak mengambil keuntungan, contohnya *study tour*, piknik, dan lain-lain;
 - g) *Religion Tourism* Jenis pariwisata yang wisatawannya melakukan perjalanan dengan tujuan melihat dan menyaksikan upacara-upacara keagamaan; dan
 - h) *Marine Tourism* yaitu kegiatan wisata yang didukung dengan sarana prasarana berenang, dan didalamnya termasuk sarana prasarana akomodasi makanan dan minuman.
- 6) Menurut Jumlah orang yang berwisata
- a) *Individual Tourism*, yaitu seorang wisatawan atau yang melakukan perjalanan dengan keluarganya secara bersamaan;
 - b) *Family Group Tourism*, yaitu perjalanan wisata yang dikunjungi oleh segerombolan orang yang masih mempunyai hubungan kerabat dekat;
 - c) *Group Tourism*, yaitu sekelompok orang dalam satu rombongan yang berkunjung ke tempat wisata.

- 7) Menurut Alat Transportasi yang digunakan
 - a) Jenis pariwisatanya yang perjalanannya menggunakan akomodasi atau transportasi darat;
 - b) Kegiatan pariwisata yang menggunakan angkutan laut; dan
 - c) Jenis pariwisata yang menggunakan angkutan udara.
- 8) Menurut Umur orang yang berpariwisata
 - a) *Youth Tourism*, yaitu perjalanan wisata yang dikunjungi oleh wisatawan muda, dan biasanya relatif lebih murah;
 - b) *Adult Tourism*, yaitu wisatawan yang berkunjung biasanya berusia lanjut, atau pensiunan.
- 9) Menurut jenis kelamin
 - a) Jenis kegiatan pariwisata yang hanya diikuti oleh laki-laki, contohnya seperti *hunting*, dan *adventure*; dan
 - b) Jenis wisata khusus untuk perempuan, seperti rombongan wanita untuk melihat demonstrasi memasak.
- 10) Menurut Harga
 - a) *Deluxe tourism*, yaitu wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dengan menggunakan fasilitas mewah;
 - b) *Middle tourism*, diperuntukkan untuk mereka yang melakukan perjalanan dengan biaya tidak murah tetapi juga tidak terlalu mahal; dan
 - c) *Social tourism*, perjalanan wisata yang dilakukan secara bersamaan dengan biaya semurah mungkin dan fasilitas yang memadai.⁶⁹

3. Perlindungan Hukum Kepariwisataa

Makna perlindungan hukum terdapat pada Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa

⁶⁹ I ketut Suwena dan I gusti Ngurah widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Bali: Pustaka laran, 2017) , hlm. 19-22.

Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia” kalimat alinea ke empat pada Undang-undang dasar 1945 merupakan teori umum yang secara teoritis telah menentukan perlindungan terhadap bangsa Indonesia dan warga negaranya.⁷⁰

Penegakan Hukum terhadap wisatawan merupakan suatu penegakan yang dibebankan kepada pihak yang berwenang dalam menjalankan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan yaitu pihak Wilayatul Hisbah, Dinas Pariwisata dan para pengelola wisata objek buatan. Bahkan para wisatawan seharusnya harus memiliki kesadaran hukum terakit dengan pemandian di kolam tempat wisata. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan saja, melainkan juga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

4. Dasar Hukum Penegakan tentang Aturan Kepariwisataaan

Dasar hukum yang mengatur tentang penegakan hukum tentang kepariwisataan yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang berbunyi :⁷¹

“Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep dalam keseimbangan hubungan antar manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan lingkungan”.

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan juga dijelaskan bahwa “pemandian ditempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan”, Tetapi pada kenyataannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan Pasal 83 ayat (3) tidak berlaku pada objek wisata buatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. Penyelenggara tempat wisata mengatakan bahwa tidak ada pemisahan antara laki – laki dan perempuan serta juga tidak ada himbauan untuk berbusana sesuai syariat islam saat kegiatan pemandian berlangsung.

⁷⁰ Wildaniati, “*tanggung jawab pengelola objek wisata terhadap pengunjung di taman wisata alam mayang kota pekan baru*”, JOM Fakultas Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 4.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

BAB TIGA

PENEGAKAN DAN KEPATUHAN QANUN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Provinsi Aceh

Secara geografis Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ - $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ - $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2012 Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa.⁷² Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad yang lalu.⁷³

Adapun secara administrasi Provinsi Aceh memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka
- 2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- 3) Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Malaka
- 4) Sebelah Barat : berbatasan dengan Saumudera Indonesia.

Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 ha, sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 ha. Selanjutnya lokasi suaka alam atau objek wisata alam di Provinsi Aceh ada di sembilan lokasi, yaitu Taman Buru Linge Isaq, Cagar Alam Serbajadi, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Wisata dan Taman Laut Pulau Weh Sabang, Cagar

⁷² <http://mirror.acehprov.go.id> (diakses pada Rabu 22 desember 2021 pukul 01:09 WIB).

⁷³ <https://ppid2.acehprov.go.id/v2/pag> (diakses pada Rabu 22 desember 2021 pukul 02:07 WIB).

Alam Jantho, Hutan untuk Latihan Gajah (LPG), Taman Wisata Laut Kepulauan Banyak, dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil.

2. Profil Kabupaten Aceh Besar

Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak pada 5 03'1,2"- 5 045'9,007" Lintang Utara dan 95055'43,6" - 94059'50,13" Bujur Timur. Sedangkan secara administrasi Kabupaten Aceh Besar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh
- 2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya
- 3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah seluas 290.350,73 Ha. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Secara administratif Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan. Keberadaan Kabupaten Aceh Besar sebagai pintu gerbang utama telah ditunjang sarana transportasi yang cukup memadai seperti: Jalan Nasional Arteri Primer Banda Aceh - Medan serta Jalan Kolektor Primer Banda Aceh – Meulaboh. Disamping itu, ditunjang pula prasarana transportasi Bandar Udara Internasional Iskandar Muda di Blang Bintang, Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya. Disisi lain Kabupaten Aceh Besar berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh, yang menyebabkan Kabupaten Aceh Besar sebagai penyangga dari Kota Banda Aceh, diantaranya dalam kebutuhan perumahan. Sejalan dengan potensi letak dan posisi Kabupaten Aceh Besar yang demikian strategis, menjadikan Kabupaten Aceh Besar berpeluang tumbuh dan berkembang cepat.

Tabel 1 Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar


No.	Nama Kecamatan	Luas Area (Ha)
1.	Kota Jantho	59.300,16
2.	Leupung	16.15,37
3.	Kuta Malaka	2.281,66
4.	Kuta Cot Glie	33.225,43
5.	Lembah Seulawah	31.960,01
6.	Sukamakmur	4.345,30
7.	Simpang Tiga	2.759,80
8.	Darul Kamal	2.304,93
9.	Darul Imarah	2.434,69
10.	Lhoknga	8.794,62
11.	Indrapuri	19.703,87
12.	Ingin Jaya	2.433,51
13.	Montasik	5.973,33
14.	Krueng Barona Jaya	696,13
15.	Blang Bintang	4.175,51
16.	Kuta Baro	6.107,06
17.	Seulimeum	40.435,45
18.	Darussalam	3.843,04
19.	Baitussalam	2.084,09
20.	Masjid Raya	12.993,32
21.	Pulo Aceh	9.055,72
22.	Peukan Bada	3.625,04
23.	Lhoong	14.902,67
Total		290.350,73

Sumber: RTRW Aceh Besar 2013.⁷⁴

Adapun wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar meliputi 23 kecamatan, 68 Kemukiman, 608 desa, dan 5 kelurahan dengan pembagian tiap kecamatan.

⁷⁴ Sippa ciptakarya.pu.go.id, (diakses pada Jumat 10 Desember 2021, pukul 19:59 WIB).

Gambar 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Besar



Sumber : bappeda.bandaacehkota.go.id.

Panjang pantai wilayah Kabupaten Aceh Besar pasca tsunami berdasarkan pada Peta Dasar Bakosurtanal Kabupaten Aceh Besar adalah 292,16 km. Pada wilayah perairan Kabupaten Aceh Besar terdapat kawasan lindung laut berupa Taman Wisata Laut Lhoknga seluas $\pm 14,06$ ha. Kawasan pesisir, perairan dan pulau yang harus dilindungi selain taman laut adalah kawasan mangrove (bakau) di Kecamatan Lembah Seulawah, Baitussalam, Mesjid Raya, Peukan Bada, Pulo Aceh, Lhoknga, Leupung dan Lhoong seluruhnya seluas 253 Ha.

Pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar yang berpotensi untuk kegiatan perikanan laut, diantaranya pulau-pulau yang berpenghuni (ada penduduk). Adapun pulau tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Pulau Breuh (Kec. Pulo Aceh);
- 2) Pulau Nasi (Kec. Pulo Aceh);
- 3) Pulau Teunom (Kec. Pulo Aceh); dan
- 4) Pulau Bunta (Kec. Peukan Bada).

Dominasi pekerjaan penduduk pada pulau-pulau kecil tersebut di atas adalah nelayan. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial, jumlah keseluruhan pulau yang ada di Kabupaten Aceh Besar adalah 37 pulau. Adapun Visi dan Misi dari Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

1) Visi

Dapat mewujudkan Kabupaten Aceh Besar yang maju, sejahtera dan bermartabat dalam Syariat Islam.

2) Misi

- a) Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam;
- b) Meningkatkan sumber daya manusia, baik dibidang kesehatan, bidang pendidikan maupun di bidang pemberdayaan komunitas;
- c) Melakukan pemberdayaan pemerintahan yang baik, dan bersih;
- d) Meningkatkan kualitas infrastruktur ataupun sarana dan prasarana disegala bidang;
- e) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi baik ditingkat *Mukim* maupun *Gampong*; dan
- f) Mempercepat laju pembangunan masyarakat pesisir, terisolir dan yang tertinggal.

3. Profil Wahana Impian Kuta Malaka 69 (WIM 69)

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di kolam Wahana Impian Kuta Malaka 69 (WIM 69) yang beralamat di Desa Lam Ara Eungki, Jalan Banda Aceh – Medan Km 19, Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Penduduk setempat biasa menyebut lokasi penelitian ini Wahana Impian Malaka atau Kolam Renang Kuta Malaka. Wahana Impian Kuta Malaka ini sangat cocok untuk dinikmati oleh keluarga maupun kahula muda yang ingin berlibur dan menghabiskan waktu dengan teman atau keluarga.

Lokasi Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69) ini dikelilingi oleh alam dan hutan yang belum terjamah, serta dekat dengan air terjun kuta malaka yang sangat indah nan asri, sehingga para wisatawan dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk menikmati keindahan alam dan pemandangan dikawasan Wahana Impian Malaka 69. Lokasi Wahana Impian Malaka 69 sangat cocok untuk orang yang sedang menenangkan diri dari riuhnya kegiatan sehari-hari, tempat wisata yang lumayan jauh dari kota dan pemandangan menuju ke Wahana Impian Malaka 69 ini juga sangat asri, nyaman, dan tenang, hanya terdapat beberapa rumah pada saat kita melewati jalanan tersebut. Jumlah wisatawan yang mengunjungi WIM 69 pada tahun 2019 mencapai 170309 orang wisatawan nusantara atau wisatawan domestik, sedangkan 284 orang wisatawan asing.

Pengelola Wahana Impian Malaka 69 telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang sangat memadai, mulai dari lahan parkir yang sangat luas, Mushalla, gazebo-gazebo untuk beristirahat, serta minimarket yang menyediakan berbagai macam makanan, serta terjangkau nya harga atau biaya tiket masuk, dimulai dari harga Rp.25.000 pada hari senin-kamis, dan di akhir pekan yaitu sabtu minggu atau hari libur Nasional adalah seharga Rp.30.000, untuk anak yang berusia dua tahun kebawah masih tidak dibebankan biaya apapun.

Wahana Impian Malaka 69 ini berdiri di tanah seluas 25 hektar dan dibuat sejak tahun 2013 dan resmi dibuka pada tahun 2014 tepatnya pada bulan Agustus. Wahana Impian Malaka buka setiap hari kecuali jumat mulai dari jam 08.30 – 18.00. Objek wisata Wahana Impian Malaka tidak hanya menyediakan wisata kolam berenang, juga menyediakan kolam ikan atau terapi ikan, ikan yang digunakan merupakan ikan kecil air laut tawar yaitu ikan garra rufa. Terapi ikan ini dikenakan tarif Rp.10.000. Area Kuta Malaka juga dilengkapi dengan panggung hiburan yang bisa dipakai untuk karaoke oleh para wisatawan atau para pengunjung.

Adapun visi dan misi Wahana Impian Malaka adalah untuk mewujudkan tempat wisata yang berasaskan pada adat istiadat serta kebudayaan yang ada di Aceh yang bernuansa Islami , sedangkan misi Wahana Impian Malaka 69 adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan promosi wisata, dalam rangka menarik minat wisata lokal;
- b) Meningkatkan pengembangan informasi serta pengembangan sumber daya manusia;
- c) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana serta menyediakan kuliner khas Aceh;
- d) Menjadikan wisata kolam air impian masyarakat;
- e) Menyediakan ruang ganti dan toilet; dan
- f) Menumbuhkembangkan sikap sadar wisata dan standar budaya dalam masyarakat.⁷⁵

Tabel 2 Daftar Nama Pengelola Wahana Impian Kuta Malaka 69 (WIM 69)

No	Nama	Jabatan
1.	Azwir Basyah	Direktur
2.	Habibi	Menejer Umum/Pengelola
3.	Arif Fadhillah	Wakil Manager
4.	Rahmi	Bendahara
5.	Khairunnisa dan Megayanti	Tiket/Karcis masuk
6.	Bang Gam	Koordinasi Lapangan
7.	Asnawi	Ketua Vacum dan Sterilisasi Air Kolam

Sumber : Observasi pada objek wisata

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Arif Fadhillah selaku Wakil Manager di Wahana Impian Malaka (69), pada tanggal 16 Desember 2021.

4. Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar

Kantor pusat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar terletak di Kota Jantho, dan mempunyai satu cabang yang berada di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul hisbah Aceh Besar sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 adalah untuk melaksanakan keteriban umum dan perlindungan serta ketentraman masyarakat.

Tidak hanya pada masyarakat, kewenangan untuk mengawasi dan melakukan pengawasan juga ditujukan kepada aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan juga praturan kepala daerah yang sesuai dan berdasarkan syariat islam yang berlaku. Fungsi dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar adalah untuk menertibkan masyarakat, aparatur serta badan hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh merupakan Kantor Pemerintahan Provinsi yang terletak di Kota Banda Aceh yaitu Ibukota Provinsi Aceh, dan tingkat Kabupaten Aceh Besar berada di Kota Jantho. Adapun Visi dan Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yaitu untuk mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dan Aceh Besar yang dapat menertibkan ketertiban umum dan juga ketertiban masyarakat serta sebagai penegakan suatu regulasi atau suatu produk hukum. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah juga memiliki Visi dan Misi untuk memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan melaksanakan tanggung jawab secara profesional.

5. Profil Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disparpora Aceh Besar merupakan sebuah dinas yang menaungi seluruh potensi alam dan potensi manusia di bidang kebudayaan dan pariwisata. Disparpora Aceh Besar merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintah tingkat kabupaten di bidang kepariwisataan.


Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum di bidang kepariwisataan pemuda dan olahraga serta sarana-prasarana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan definisi diatas, maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas;
- b) Menyusun program kerja tahunan, baik jangka panjang maupun jangka pendek;
- c) Merumuskan kebijakan teknis pada bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga;
- d) Memberikan perizinan pelayanan umum;
- e) Pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian rekomendasi perizinan, pemberian pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Memantau dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bupati;
- g) Koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;

- h) Pembinaan UPTD yakni UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah;
- i) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati atau sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar disebutkan bahwa Disparpora ini terdiri dari sebagai berikut:

Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar



B. Norma Hukum yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisatahan terhadap Pengelola Pemandian Umum Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69)

Norma dasar merupakan norma yang tertinggi dalam suatu sistem norma itu tidak lagi dibentuk oleh norma yang paling tinggi, melainkan norma dasar dibentuk oleh masyarakat yang merupakan sebagai landasan norma dasar. Pada dasarnya norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungan dan sesamanya atau dengan lingkungan sekitarnya. Suatu norma mengatur tentang tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain

atau bahkan dengan lingkungan sekitarnya. Norma hukum dibentuk baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk membentuknya. Sedangkan norma, moral, adat, agama dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat.

Beberapa ahli hukum menganggap bahwa kata “norma” yaitu sinonim dengan kata “kaidah”. Akan tetapi, jika ditinjau dari kamus bahasa Indonesia maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan namun tetap merujuk pada satu pokok bahasan yakni aturan. Kata “norma” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat; aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu.⁷⁶

Ditinjau dari segi etimologi, kata “norma” berasal dari bahasa latin. Sedangkan kata “kaidah” berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata nomos yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab berasal dari kata qo'idah yang berarti ukuran atau nilai pengukur.⁷⁷

Norma Hukum memiliki dua sifat, yaitu bersifat umum dan abstrak serta bersifat konkret dan individual. Norma hukum yang bersifat umum dan abstrak ditujukan kepada seluruh subjek yang terkait tanpa mengaitkan dengan subjek yang konkret, pihak dan individu tertentu. Sedangkan norma hukum yang bersifat konkret dan individual ditujukan kepada orang-orang tertentu, pihak atau subjek-subjek hukum tertentu, peristiwa tertentu dan keadaan-keadaan tertentu.

Norma hukum adalah kaedah atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh

⁷⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: 2008), hlm. 1007.

⁷⁷ Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

aparatus negara dan pelaksanaannya dapat dipertahankan.⁷⁸ Jika dilihat dari segi tujuannya maka norma hukum bertujuan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan yang damai terkait dengan dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat disekitar objek wisata buatan Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69).

Dilihat dari segi isi, norma hukum dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati;
2. Norma hukum yang berisi larangan; dan
3. Norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian.

Hukum termasuk ke dalam suatu sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*), karena hukum hanya dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang saja. Hukum adalah sah atau *valid* jika dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini, norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis membentuk suatu hierarki.⁷⁹

Dinamika suatu norma hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dinamika norma hukum yang vertikal dan dinamika norma hukum yang horizontal. Dinamika norma hukum yang vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas yang mana dalam dinamika yang vertikal ini, suatu norma hukum tersebut berlaku serta bersumber pada norma hukum di atasnya. Demikian dalam hal dinamika dari atas ke

⁷⁸ Ishaq, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 32.

⁷⁹ Hans Kelsen dalam Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 27.

bawah, maka norma hukum di bawahnya selalu menjadi sumber dan dasar norma hukum yang berada di bawahnya lagi. Dinamika vertikal dapat dilihat dalam tata susunan norma hukum yang berada di Republik Indonesia yaitu yang menempatkan Pancasila sebagai norma hukum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar dari semua regulasi yang ada. Diantaranya yaitu menjadi dasar bagi aturan-aturan yang lain, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

Jika dilihat dari segi norma hukum, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata telah mengatur mengenai pemisahan pemandian laki-laki dan perempuan di tempat umum. Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan, penulis memperoleh fakta bahwa masih banyaknya pemandian di tempat umum yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pembatasan antara laki-laki dan perempuan, serta wisatawan yang tidak berbusana sesuai dengan syariat Islam tanpa memedulikan tersingkapnya aurat sebagaimana maklum yang disaksikan. Contohnya seperti tidak menggunakan hijab atau penutup kepala, berpakaian ketat dan tipis, serta perbuatan *Ikhtilat* di dalamnya. Hal ini terjadi karena pihak pengelola objek wisata buatan Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69) tidak mengetahui substansi dari Qanun Kepariwisata Nomor 8 Tahun 2013 secara detail. Artinya mereka hanya mengetahui secara umum saja, yaitu seperti tentang Perizinan dan lain sebagainya.⁸⁰ Sehingga pihak penyelenggara wisata buatan tersebut dapat dikatakan tidak menerima aturan tentang kepariwisataan yaitu sebagaimana yang telah tertulis di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Hal ini yang menjadikan alasan mengapa pihak pengelola

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Arif Fadhilah selaku Wakil Manager Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69), Aceh Besar.

Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69) tidak mengikuti norma hukum yang terdapat dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Aceh dikenal sebagai daerah yang menganut syariat Islam norma hukum yang diatur hanya sebatas pemisahan pemandian antara laki-laki dan perempuan pada tempat wisata, tanpa ikut mengatur persoalan busana yang islami dan juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar atau dilewati. Seharusnya norma hukum yang diatur ikut mencakup tentang seluruh aspek syariat Islam seperti yang telah diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Oleh karena itu sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan bahwa pemerintah Aceh berwenang untuk melaksanakan dan menjalankan tugas di bidang Kepariwisataaan. Khususnya lebih mengatur dengan detail tentang pemandian yang dilakukan oleh lawan jenis. Karena hal ini jelas sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Aceh.

C. Tindakan Penegak Hukum terhadap Praktik Pemandian Umum Wahana Impian Malaka yang belum sesuai dengan Norma Hukum dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

Setiap sesuatu yang melanggar aturan atau regulasi, akan ada sebuah tindakan yang berujung pemberian suatu sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar. Dalam hal pelanggaran pemisahan pemandian di tempat umum ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan yaitu pada Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi :

“Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata sebagaimana yang diatur dalam qanun ini, yang sanksinya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”⁸¹

⁸¹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Berdasarkan bunyi dari Pasal 84 ayat (2) diatas, maka dijelaskan bahwa sanksi terkait penyelenggaraan jenis usaha pariwisata yang melanggar pengaturan pemisahan pemandian antara laki-laki dan perempuan telah diatur di dalam Qanun Kepariwisataan tersebut. Namun persoalan pelanggaran cara berpakaian tidak diatur di dalamnya, sehingga pemerintah tidak dapat menerapkan sanksi kepada pihak pariwisata yang tidak menerapkan himbauan kepada wisatawan yang berpakaian yang tidak sesuai syariat Islam.

Sanksi tersebut ditujukan kepada pihak penyelenggara objek wisata yang tidak mengikuti aturan sesuai apa yang tertulis di dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Selanjutnya dalam qanun ini tidak disebutkan sanksi bagi wisatawan yang melanggar Pasal 83 ayat (3) tentang pemisahan pemandian antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak ada jaminan bahwa tidak akan adanya perbuatan *Ikhtilat* di tempat pemandian umum. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas serta Qanun Kepariwisataan belum dijalankan sesuai dengan yang seharusnya. Tidak hanya dalam Qanun Kepariwisataan, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga dijelaskan di dalam Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilat*, diancam dengan *‘Uqubat Ta’zir* cambuk pling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”⁸²

Berdasarkan bunyi dari kedua qanun tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada aturan bagi wisatawan yang melanggar aturan pemandian di tempat umum yang tidak berpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Tindakan penegakan hukum ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar sebagai pihak memiliki wewenang dalam melakukan upaya penegakan Qanun Kepariwisataan di Wahana Impian

⁸² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Malaka 69 (WIM 69). Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan upaya penegakan tersebut antara lain :

1. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar

Pemandian pada lokasi objek wisata buatan ini merupakan salah satu wewenang dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar terkait dengan pengawasan dan penegakannya. Seperti yang telah disebutkan didalam Pasal 83 ayat (3) yang berbunyi :

“Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan”

Dengan adanya isi tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar mempunyai wewenang penuh dalam hal masalah ini. Oleh karena itu, setelah penulis melakukan tahapan penelitian di Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar, dapat saya simpulkan secara jelas bahwa qanun ini belum berjalan seperti seharusnya. Kemudian jika dilihat dari fungsinya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar bertugas untuk mengawasi, mensosialisasikan kepada masyarakat serta merealisasikan aturan ini yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Berdasarkan penelitian yang telah saya teliti di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar bahwa Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan ini sudah diketahui oleh pihak Dinas Pariwisata. Namun penegakannya hanya secara umum saja. Artinya tidak semua aturan yang terdapat didalam qanun ini sudah berlaku atau berjalan sebagaimana seharusnya di Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya belum adanya kerjasama antara pihak Dinas Pariwisata dengan Wilayatul Hisbah terkait tentang pelaksanaan qanun ini. Sehingga belum terealisasi gabungan patroli atau razia terkait tentang Qanun Kepariwisataaan maupun Qanun Jinayat di tempat wisata antara Dinas Pariwisata dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar. Jika dilihat dari aturan hukum yang berlaku

seharusnya antara kedua pihak ini memiliki hubungan kerjasama dalam penyelenggaraan pariwisata.⁸³

Setiap peraturan sudah pasti mempunyai sanksi yang tegas. Dalam permasalahan ini Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataa telah mengatur sanksi yang tegas kepada pelanggar aturan ini yang terdapat pada Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi :

“Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata sebagaimana yang diatur dalam qanun ini, yang sanksinya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.⁸⁴

Selanjutnya juga telah diatur tentang sanksi terhadap pelanggaran ini yaitu di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 25 ayat (2) sebagaimana telah tersebut di dalam skripsi ini.

Kepariwisataa merupakan suatu jenis usaha yang dapat menghasilkan jasa atau produk yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan yang terjadi tidak hanya pada jasa yang dihasilkan, akan tetapi juga dalam besarnya usaha, lokasi kedudukan, letak geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola dan metode atau cara pemasarannya. Jika dilihat dari pemberlakuan pariwisata, banyak objek wisata yang bahkan bertentangan dengan Qanun Jinayat, Wahana Impian Kuta Malaka 69 (WIM 69) diantaranya. Jika hal ini terus terjadi, maka lambat laun dapat menghilangkan jati diri Aceh didalam segi Syariat Islamnya.

⁸³Hasil Wawancara Bapak Abdurrahman selaku Kasi Bidang Pariwisata di Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar.

⁸⁴ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataa.

2. Tindakan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka terdapat rambu-rambu hukum yang mengaturnya.⁸⁵ Hukum merupakan kumpulan aturan, perundang-undangan, norma atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.⁸⁶ Pemandian di kolam tempat wisata termasuk ke dalam salah satu penegakan hukum, yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan penelitian lapangan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Besar yang terletak di Kota Jantho dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh yang terletak di Jambotape Kota Banda Aceh, penulis dapat menemukan fakta dan menyimpulkan bahwa Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata tidak berlaku sebagaimana seharusnya. Akan tetapi, jika dilihat dalam bentuk sosial qanun ini sudah berlaku dan berjalan, seperti contoh pada acara kenduri maulid, dan perayaan atau ceremonial adat lainnya yang ada di Aceh Besar. Pemisahan laki-laki dan perempuan yang ada dilakukan dengan cara menarik tali pembatas antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pelaksanaan ini tidak didasarkan pada qanun, melainkan pada norma yang ada didalam masyarakat, baik masyarakat Aceh Besar maupun masyarakat Provinsi Aceh. Terdapat satu destinasi wisata di Aceh Besar yang memisahkan pemandian antara laki-laki dan perempuan yaitu di destinasi wisata Ie Suum, Aceh Besar.

Terkait dengan survei dan sosialisasi dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) kepada para pemilik objek

⁸⁵ Zainuddin Ali, "*Hukum Ekonomi Syari'ah*", (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm. 1.

⁸⁶ Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syari'ah : Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*", (Jakarta: Kencana Media Group), 2012, hlm. 376.

wisata buatan, tidak terealisasikan. Artinya belum ada survei dan sosialisasi dari pihak Wilayatul Hisbah kepada pihak pemilik wisata tentang Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan ini. Pemisahan yang dilakukan bukan berdasarkan jenis kelamin dan tidak seperti yang tertulis didalam Pasal 83 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Akan tetapi pemisahan yang dilakukan hanya berdasarkan kedalaman kolamnya. Pihak Wilayatul Hisbah juga mengatakan bahwa masih banyak sekali wisatawan yang mandi di kolam yang terdapat pada objek wisata buatan tidak berbusana sesuai syariat islam seperti yang terdapat didalam qanun ini. Selanjutnya setelah penulis melakukan penelitian secara langsung penulis mendapatkan fakta bahwa tidak terdapat himbauan atau pamflet dari pihak penyelenggara atau pengelola objek wisata terkait dengan busana dan pemisahan pemandian antara laki-laki dan perempuan. Dimana juga disebutkan didalam Pasal 83 ayat (2) yang berbunyi :⁸⁷

“Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam“.

Faktanya masih banyak wisatawan yang tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam sesuai dengan apa yang diatur di dalam Qanun. Seperti pakaian yang tembus pandang, tidak menggunakan penutup kepala atau hijab, serta berpakaian ketat untuk kaum wanita.

Pemilik wisata telah mengetahui qanun ini secara umum, namun masyarakat setempat belum mengetahui. Pihak Dinas Pariwisata dan Wilayatul Hisbah belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait qanun ini. Bahkan penyelenggara objek wisata buatan pun hanya mengetahui qanun ini secara umum saja. Kemudian antara pihak Wilayatul Hisbah dan Dinas Pariwisata belum melakukan kerja sama dalam implementasi atau penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Dalam upaya pencegahan akan terjadinya perbuatan jarimah khalwat dan ikhtilat

⁸⁷ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan Pasal 83 ayat (2).

Wilayahul Hisbah Aceh Besar hanya patroli di daerah pantai saja. Seperti di pantai Lampuuk, pantai Lhoknga dan daerah sekitarnya.

Pihak Wilayahul Hisbah juga mengatakan bahwa jika mereka melihat dan menemukan perbuatan pemandian tidak dipisahkan, akan ditegur dan dipisahkan. Jika terjadi lebih daripada pemandian, artinya jika sewaktu-waktu terjadi perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat*, maka akan langsung dibina langsung oleh pihak Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.⁸⁸



⁸⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentramann Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Penegakan dan Kepatuhan Qanun Kepariwisata dalam Penegakan Qanun Jinayat pada Lokasi Pemandian ditinjau menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di Wahana Impian Kuta Malaka 69 (WIM 69) di Kabupaten Aceh Besar, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Wahana Impian Malaka 69 tidak mengikuti Norma Hukum yang terdapat dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata karena pihak pengelola objek wisata buatan Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69) tidak mengetahui substansi dari Qanun Kepariwisata Nomor 8 Tahun 2013 secara detail. Artinya mereka hanya mengetahui secara umum saja, seperti tentang Perizinan dan lain sebagainya; dan
2. Tindakan Penegak Hukum terhadap Praktik Pemandian Umum di Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69) belum sesuai dengan Norma Hukum di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata ini ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan suatu Tindakan terkait dengan Penegakan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut :
 - a. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata yaitu hanya mengawasi saja, seharusnya melakukan sosialisasi kepada pihak pengelola objek wisata buatan Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69) dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pariwisata. Kemudian tidak ada kerja sama antara Dinas Pariwisata dan

Wilayahul Hisbah guna untuk menegakkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan; dan

- b. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Wilayahul Hisbah yaitu melakukan pengawasan dan patroli di objek wisata. Akan tetapi, untuk objek wisata buatan Wahana Impian Malaka belum adanya pengawasan oleh Wilayahul Hisbah. Pihak Wilayahul Hisbah juga tidak menegakkan sanksi tegas kepada para pelanggar. Baik bagi pengelola objek wisata maupun bagi wisatawan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Pengelola Usaha Wahana Impian Kuta Malaka dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut :

1. Dalam memberikan izin kepada para penyelenggara objek wisata buatan khusus pemerintah atau pihak yang berwenang lebih mengedepankan norma-norma dan qanun atau regulasi yang berlaku dan yang ada didalam masyarakat kepada wisatawan dan penyelenggara objek wisata, khususnya di destinasi objek wisata buatan Wahana Impian Kuta Malaka 69 (WIM 69);
2. Sanksi yang diberikan kepada pihak pengelola objek wisata buatan yang tidak menerapkan Qanun Kepariwisataaan yaitu tepatnya pada Pasal 83 ayat (3) tentang pemisahan pemandian laki-laki dan perempuan di dalam satu kolam khususnya di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar; dan
3. Adanya pengawasan gabungan oleh pihak Wilayahul Hisbah dan Dinas Pariwisata terkait dengan penegakan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Q.S Al-Ahzab 33/:53

Q.S Al-Hajj 22/:46

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah : Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Media Group), 2012.

Bungaran Antonius Simanjuntak dkk, *Sejarah Pariwisata menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, Rita Rohayati. 2005. *Cendekia Berbahasa*, Jakarta Selatan : PT Setia Purna Inves.

E Utrecht. 1960. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung : FHPm Univ Negeri Padjajaran.

I ketut Suwena dan I gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Bali : Pustaka larasan, 2017).

Israwati, "*Pengaruh Penerapan Syariah Islam terhadap Potensi Wisata di Kota Banda Aceh*" Universitas Sumatera Utara (2017).

Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Muliyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Nanda Rahmi, "*Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh*" Universitas Syiah Kuala (2017).

Isharyanto, Maria Madalina dan Ayub tori S.K, *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesajahteraan (antara kebijakan dan pluralisme lokal)* , (bogor : Halaman Moeka Publishing, 2019).

Peter Marzuki Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Pranada Media Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 2008).

Rukmana Amanwinata. 1996. *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpulan dalam Pasal 28 UUD 1945*, Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.

Violetta Simatupang. *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, (Bandung:PT Alumni, 2009).

Yolanda, "*Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Berbasis Syariah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang*" Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019).

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.

B. Jurnal

Adenisa Aulia Rahma, *Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia*, Jurnal Nasional Pariwisata Vol 12 No 1 2020.

- Andi Muhammad Asrun dkk, *Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.2 Vol 21 (Agustus 2009).
- Baginda Syah Ali, *Strategi Pengembangan Fasilitas guna Meningkatkan Daya Tarik Minat Wisatawan di Darajat Pass (watermark) Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut*, Universitas Pendidikan Indonesia (2016).
- Basuki Antariksa, *Penegakan Hukum Pariwisata di DKI Jakarta sebagai Destinasi Pariwisata Internasional*, Jurnal dinamika Hukum Vol.12 No.1 Januari 2012.
- Basri, *Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.55 Tahun XIII (Desember, 2011).
- Desmala Sari, “*Analisis Faktor Motivasi Wisatawan Muda Dalam Mengunjungi Destinasi Wisata Minat Khusus*”, Journal of Indonesian Tourism, Hospitality, and Recreation, Vol 1, Nomor 2, 2018.
- Erwin Nasmadi, *Rumusan Delik dan Pemandian bagi Tindak Pidana pencemaran nama baik di media sosial*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No.2 1 Januari - Juni 2021.
- Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. (malang : Literasi Nusantara).
- Fiki Nurrohman Amin Sahara, dkk. “*Analisi Motivasi berkunjung wisatawan dan tingkat pengetahuan wisatawan tentang produk industri kreatif sektor kerajinan*” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 35, No 2 Juni 2016.
- Gledys.I.M. Semueil,, “*Hak dan kewajiban pengusaha dalam melakukan usaha pariwisata*”, Lex Privatum , Vol 1, No.2 , 2013.
- Ilka Sandela dkk, “*Konsep Pengaturan Pariwisata Halal di Aceh*”, Jurnal Ius Civile, Vol. 5 No. 1, April 2021.
- I G.A Anom yudistira dan Nur Agus Susanto, “*Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan Pengunjung Tempat wisata*”, Jurnal Teknologi, Vol 29, No. 320, 2012.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2012.
- Koman Ratih Tunjungsari, “*Karakteristik dan persepsi wisatawan mancanegara di kawasan sanur dan canggu, bali*” Jurnal Pariwisata Terapan , Vol.2, No. 2, 2018.
- Maray Hendrik Mezak, *Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Vol 5, No.3, 2006.
- Muchtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas – asas Hukum Nasional di masa kini dan masa yang akan datang*, Jurnal Padjajaran No 1 Tahun 1995.
- Osman Ananto, “*Persepsi Pengunjung Pada Objek Wisata Buatan Kota Pekan Baru*”, JOM FISIP, Vol 5, 2018.
- Wildaniati, “*Tanggung Jawab pengelola objek wisata terhadap pengunjung di taman wisata alam mayang kota pekan baru*”, JOM Fakultas Hukum, Vol 4, No. 1, 2019.

Yayu Indrawati dan Luh Gede Leli Kusuma Dewi, *Studi Kepuasan dan Ketidakpuasan Wisatawan yang Berkunjung ke Sangeh dan Alas Kedaton*, Jurnal Analisis Pariwisata Vol.12 No.2 2014.

Yukiko Hiro Mantu “*Studi Literatur : Pariwisata sebagai ilmu pengetahuan, disiplin ilmu atau kajian*” Jurnal Hospitality , Vol 8 No 22 desember 2019.

C. Ilmu Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu Kabupaten Aceh Besar.

Fatwa majelis Permusyawarata Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hukum Pemandian di Tempat Umum menurut perspektif Syariat Islam dan Adat Aceh.

D. Internet

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205.pdf (diakses pada 16 maret 2021, Pukul 15:44 WIB)

<https://brainly.co.id/tugas/31329082#:~:text=Jawaban,-3.3%2F5&text=objek%20wisata%20adalah%20sebuah%20tempat,%2C%20situs%20peninggalan%20sejarah%2C%20dll> (diakses pada Jum’at 19 maret 2021 pukul 21:35 WIB)

<https://saintif.com/observasi-adalah/> (diakses pada Senin 24 mei 2021 pukul 16:02 WIB)

<https://www.bps.go.id>. (diakses pada Senin 6 Desember 2021 pukul 15.05 WIB)

<http://mirror.acehprov.go.id> (diakses pada Rabu 22 Desember 2021 pukul 01:09 WIB)

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Marzuki S.Ag., M.H selaku KASI Operasi Pengawasan Syari’at Islam di Kantorr Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh.

Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Kuswandi selaku Kasi Operasis dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentramann Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kantor Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.

Hasil Wawancara Bapak Abdurrahman selaku Kasi Bidang Pariwisata di Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar.

Hasil Wawancara dengan Arif Fadhilah selaku Wakil Manager Wahana Impian Kuta Malaka 69 (WIM 69).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Nurul Fatmi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Paleuh Blang/ 7 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170106024
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : nurulfatmi070699@gmail.com
9. Alamat Asal : Desa Blang Preh, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Drs. Burdan ZZ
2. Ibu : Almh. Nurlina
3. Pekerjaan : Pensiunan
4. Alamat : Desa Blang Preh, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. MI : MIN Lamjampok Lulus Tahun 2011
2. MTs : SMPN 2 Ingin Jaya Lulus Tahun 2014
3. MAs : SMAN 2 Unggul Ali Hasjmy Lulus Tahun 2017
4. Perguruan Tinggi : A R - R : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Masuk 2017- sekarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021
Penulis,

Nurul Fatmi

Lampiran 2 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3809/Un.08/FSH/PP.009/08/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.


- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Prof. Dr. H. Syahrizal, MA Sebagai Pembimbing I
 - b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nurul Fatmi
- N I M** : 170106024
- Prodi** : Ilmu Hukum
- J u d u l** : Penegakan Qanun Jinayat Pada Lokasi Wisata Pemandian Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata (Studi Kasus Wahana Impian Kuta Malaka)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 18 Agustus 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry

Lampiran 3 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5811/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Besar
2. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar
3. Pemilik Wahana Impian Kuta Malaka

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL FATMI / 170106024**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Blang Preh, Simpang Tiga, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penegakan Qanun Jinayat pada Lokasi Pemandian ditinjau menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Desember 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

AR - RANIRY

Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 31 Januari
2022*

Lampiran 4 Surat Balasan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp. (0651) 92320 Kota Jantho Email : satpolpp.abes@gmail.com

Nomor : 042 / 31 / 2021
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kota Jantho, 14 Desember 2021
09 Jumadil Awal 1443

Kepada Yth;
**Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum**
di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 5811/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021, Tanggal 09 Desember 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian "**Untuk Melakukan Pengumpulan Data Penyusunan Skripsi**"
2. Dari pihak kami tidak menaruh keberatan dan memberikan Rekomendasi untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data tersebut.
3. Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

**Pit. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar**

A R - an. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan
Daerah dan Syariat Islam

M. Mursalin, S. Ag

4 Pembina / IV.a

NIP. 19750829 200604 1 015

Lampiran 5 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Penegakan Qanun Jinayat pada Lokasi Pemandian Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Studi Kasus Wahana Impian Kuta Malaka)

Waktu Wawancara : Pukul 10:00-11:30 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/14 Desember 2021

Tempat : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar

Pewawancara : Nurul Fatmi

Orang yang Diwawancarai : Indra Kuswandi

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penegakan Qanun”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 90 (sembilan puluh menit).

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata sudah diberlakukan di Kabupaten Aceh Besar?
2. Apakah pemilik wisata pemandian di Kabupaten Aceh Besar telah mengetahui tentang Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata?
3. Apakah telah ada Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemberlakuan Qanun ini?
4. Adakah Kerja Sama antara pihak Wilayahul Hisbah dan Dinas Pariwisata di Kabupaten Aceh Besar?

Lampiran 6 Foto Dokumentasi



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Ag., M.H selaku Kasi Operasi dan Pengawasan Syar'at Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh



Gambar. Wawancara dengan Bapak Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar



Gambar 5. Wawancara dengan Arif Fadhilah selaku Wakil Manager Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69)